

Penguatan Akses Masyarakat terhadap Kepastian Hukum Tanah melalui Digitalisasi Layanan di Kantor ATR/BPN Kota Bandung

Putri Maida Sari

Universitas Nusa Putra Indonesia

Received : 11 September 2025, Revised : 16 September 2025, Published : 20 September 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Putri Maida Sari

E-mail: maidasariptri@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bandung dilakukan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap kepastian hukum pertanahan melalui pemanfaatan layanan digital. Kementerian ATR/BPN berencana melakukan transformasi digital lahan yang lebih cepat, aman, dan efektif melalui penggunaan sertifikat tanah elektronik. Namun, keterbatasan informasi, rendahnya tingkat literasi digital, dan keraguan kredibilitas dokumen elektronik menjadi beberapa kendala yang masih tersisa dalam implementasinya. Program ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum pertanahan nasional Metode implementasi dilakukan melalui observasi, pendampingan, dan praktik langsung dalam proses administrasi pertanahan, termasuk pengecekan sertifikat tanah melalui aplikasi INTAN ATR/BPN, pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), serta penyusunan laporan administrasi berbasis digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa digitalisasi layanan mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi, dan memberikan kepastian hukum yang lebih terjamin bagi masyarakat. Selain itu, keterlibatan mahasiswa berkontribusi dalam mendukung efektivitas pelayanan publik sekaligus memberikan pengalaman praktis dalam penerapan hukum pertanahan. Dengan demikian, penguatan akses publik melalui layanan digital tidak hanya mencerminkan modernisasi administrasi pertanahan, tetapi juga implementasi nyata dari prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUPA.

Kata kunci - kepastian hukum, jasa pertanahan, digitalisasi, ATR/BPN, UUPA

Abstract

Community service activities at the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency (ATR/BPN) of Bandung City were carried out to strengthen public access to land law certainty through the use of digital services. The Ministry of ATR/BPN plans to carry out a faster, safer, and more effective land digital transformation through the use of electronic land certificates. However, limited information, low levels of digital literacy, and doubts about the credibility of electronic documents are some of the obstacles that still remain in its implementation. This program is based on Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA) as the basis of national land law The implementation method is carried out through observation, assistance, and direct practice in the land administration process, including checking land certificates through the INTAN ATR/BPN application, registration of Electronic Dependent Rights (HT-el), as well as the preparation of digital-based administrative reports. The results of the activity show that the digitization of services accelerates the administrative process, improves accuracy, and provides more guaranteed legal certainty for the community. In addition, the involvement of interns contributes to supporting the effectiveness of public services while providing practical experience in the application of land law. Thus, strengthening public access through digital services not only reflects the modernization of land administration, but also the real implementation of the principle of legal certainty as mandated in the UUPA.

Keywords - legal certainty, land services, digitalization, ATR/BPN, UUP

How To Cite : Putri, P. M. S. Penguatan Akses Masyarakat terhadap Kepastian Hukum Tanah melalui Digitalisasi Layanan di Kantor ATR/BPN Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(2), 52–58. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i2.154>
Copyright ©2025 Putri Maida Sari

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai aset ekonomi, tanah juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan hukum yang melekat pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah menjadi kebutuhan mendasar yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melalui UUPA, negara diberikan kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menjamin hak-hak masyarakat atas tanah sehingga terwujud kepastian hukum serta perlindungan terhadap pemegang hak. Kepastian hukum tersebut semakin ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang sah.

Menurut Boedi Harsono (2005), kepastian hukum dalam bidang pertanahan hanya dapat diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah yang tertib, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, hak atas tanah akan selalu berpotensi dipersengketakan dan menimbulkan ketidakadilan. Pandangan ini menegaskan bahwa modernisasi layanan pertanahan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Namun dalam praktiknya, proses pelayanan pertanahan di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti panjangnya birokrasi, keterlambatan administrasi, rendahnya akurasi data, hingga potensi terjadinya sengketa akibat dokumen pertanahan yang tidak tertata dengan baik. Seiring perkembangan zaman, masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan berbagai inovasi berbasis digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan. Inovasi ini meliputi aplikasi INTAN ATR/BPN untuk pengecekan sertifikat tanah secara daring, Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) untuk pendaftaran hak tanggungan, serta wacana penerapan sertifikat tanah elektronik sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

Digitalisasi layanan pertanahan tidak hanya berfungsi mempercepat proses administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat. Melalui sistem elektronik, risiko human error dapat diminimalisasi, potensi manipulasi dokumen dapat ditekan, dan masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap informasi pertanahan. Dengan kata lain, modernisasi layanan pertanahan merupakan wujud nyata dari implementasi prinsip kepastian hukum dalam hukum agraria Indonesia. Penerapan layanan digital di bidang pertanahan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, serta keraguan terhadap kredibilitas dokumen elektronik menjadi hambatan yang tidak dapat diabaikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pendampingan, edukasi, dan penguatan kapasitas baik bagi aparaturnya maupun masyarakat agar transformasi digital dapat berjalan efektif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kantor ATR/BPN Kota Bandung memiliki peran penting. Melalui observasi, pendampingan, dan praktik langsung dalam proses administrasi pertanahan, mahasiswa dapat berkontribusi dalam optimalisasi layanan digital sekaligus menjadi agen edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum pertanahan. Keterlibatan mahasiswa dalam praktik administrasi pertanahan memberikan manfaat ganda. Di satu sisi mendukung peningkatan efektivitas pelayanan publik, dan di sisi lain memperkaya pengalaman praktis serta pemahaman hukum perdata khususnya di bidang agraria. Dengan demikian, penguatan akses

masyarakat terhadap kepastian hukum tanah melalui digitalisasi layanan di Kantor ATR/BPN Kota Bandung tidak hanya mencerminkan modernisasi administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap hukum pertanahan di Indonesia.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor ATR/BPN Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih agar pelaksanaan kegiatan tidak hanya menekankan pada praktik administratif, tetapi juga mengkaji aspek hukum serta dampaknya terhadap masyarakat pengguna layanan pertanahan. Tahap pertama dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Layanan Pertanahan secara Elektronik. Studi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan program.

Tahap berikutnya adalah observasi lapangan guna mengidentifikasi mekanisme layanan pertanahan berbasis digital, khususnya penggunaan aplikasi INTAN ATR/BPN untuk pengecekan sertifikat tanah dan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) untuk pendaftaran hak tanggungan. Observasi ini sekaligus bertujuan menemukan hambatan yang dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan literasi digital dan keraguan terhadap validitas dokumen elektronik. Setelah itu, dilakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator. Sosialisasi diberikan dalam bentuk edukasi mengenai prosedur layanan digital, simulasi penggunaan aplikasi, serta konsultasi sederhana terkait manfaat digitalisasi layanan pertanahan. Selain pendampingan, mahasiswa juga dilibatkan dalam praktik langsung bersama staf ATR/BPN, meliputi pengecekan sertifikat tanah daring, pendaftaran hak tanggungan elektronik, hingga penyusunan laporan administrasi digital. Tahap ini bertujuan mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi data. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas digitalisasi layanan pertanahan terhadap penguatan kepastian hukum. Evaluasi difokuskan pada aspek waktu pelayanan, akurasi data, serta tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Seluruh kegiatan kemudian didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus rekomendasi bagi perbaikan layanan pertanahan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kantor ATR/BPN Kota Bandung berfokus pada upaya memperkuat akses masyarakat terhadap kepastian hukum tanah melalui pemanfaatan layanan digital. Digitalisasi layanan pertanahan merupakan bagian dari agenda nasional transformasi digital yang digagas pemerintah untuk mendorong birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai wadah sosialisasi, tetapi juga sebagai media edukasi hukum bagi masyarakat dan mahasiswa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masyarakat umumnya memiliki persepsi bahwa dokumen fisik lebih sah dan aman dibandingkan dokumen elektronik. Banyak di antara mereka yang meragukan validitas sertifikat tanah elektronik karena belum terbiasa dengan mekanisme digital. Melalui sosialisasi dan simulasi yang dilakukan dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik. Dasar hukum ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik dan diperkuat dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Layanan Pertanahan Digital.

Dengan adanya penjelasan hukum serta praktik penggunaan aplikasi INTAN ATR/BPN, Sentuh Tanahku, dan HT-el, masyarakat mulai memahami bahwa digitalisasi justru memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Sistem tanda tangan digital, enkripsi data, dan validasi berlapis


This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

membuat dokumen elektronik lebih sulit dipalsukan dibandingkan dokumen fisik. Sertipikat elektronik membuat pendaftaran tanah dan transaksi terkait lebih cepat dan aman. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 mengatur penggunaan sertipikat elektronik ini. Peraturan ini merupakan bagian dari transformasi digital yang sedang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Empat layanan elektronik, yaitu Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dimasukkan dalam transformasi ini. Sertipikat elektronik berfungsi sebagai bukti hak atas tanah, sama seperti sertipikat analog. Namun, sertipikat elektronik lebih aman dan lebih mudah untuk disimpan dan digunakan. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang menjamin keasliannya, sertipikat elektronik aman dari pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen. Selain itu, sertipikat elektronik memudahkan proses verifikasi dan pencarian dokumen secara online. Proses pendaftaran sertipikat elektronik dapat dilakukan untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian sertipikat analog yang sudah ada. Hal ini memungkinkan transisi yang mulus dari sistem analog ke sistem elektronik. Sertipikat elektronik membantu masyarakat melalui proses yang lebih cepat dan transparan. Karena data yang lebih akurat dan mudah diakses, ini juga membantu mengurangi jumlah sengketa pertanahan. Berbeda dengan sertipikat analog, sertipikat elektronik tidak memerlukan penyimpanan fisik yang banyak dan rentan terhadap kerusakan atau kehilangan. Dokumen elektronik dapat diakses kapan saja dan di mana saja, selama ada koneksi internet.

Dari hasil pendampingan, digitalisasi layanan pertanahan membawa sejumlah manfaat nyata. Pertama, dari aspek efisiensi, pengecekan sertifikat yang sebelumnya memerlukan waktu hingga satu minggu kini dapat dilakukan dalam hitungan hari melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Kedua, dari aspek transparansi, pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) dapat dilakukan tanpa tatap muka sehingga meminimalkan peluang terjadinya pungutan liar dan memperkuat akuntabilitas pelayanan. Ketiga, dari aspek akurasi, sistem digital memungkinkan data lebih tertata, mudah dicari, dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi. Manfaat-manfaat ini mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Bandung, ada sebuah kasus seorang warga bernama Ibu Ratna, warga Kecamatan Antapani, yang mengalami kendala ketika ingin melakukan pengecekan sertifikat tanah warisan. Selama ini, ia terbiasa menggunakan prosedur manual dengan mendatangi loket pelayanan dan menunggu hasil pengecekan dalam kurun waktu 5–7 hari kerja. Kondisi ini jelas tidak efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Melalui program pendampingan, Ibu Ratna diperkenalkan dengan aplikasi Sentuh Tanahku yang memungkinkan pengecekan sertifikat dilakukan secara daring. Dengan bimbingan mahasiswa dan pegawai ATR/BPN, ia berhasil melakukan pengecekan sertifikat melalui perangkat seluler dan memperoleh hasil hanya dalam dua hari. Kecepatan ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, kekhawatiran Ibu Ratna terhadap keabsahan dokumen elektronik dapat dijawab melalui penjelasan mengenai dasar regulasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016 menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis sepanjang memenuhi persyaratan sistem elektronik yang sah. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang secara eksplisit mengatur keabsahan sertifikat tanah dalam bentuk digital. Kasus ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan hadirnya sistem digital, kepastian hukum semakin kuat karena dokumen elektronik dilengkapi dengan tanda tangan digital, validasi berlapis, serta penyimpanan data terpusat yang lebih aman.

Berdasarkan hal tersebut, kasus Ibu Ratna menunjukkan bahwa transformasi digital pertanahan tidak hanya mempercepat birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum pertanahan. Program pengabdian masyarakat lebih efektif dalam memberikan literasi hukum digital, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari modernisasi administrasi pertanahan.



Gambar 1.
Sosialisasi sertifikat elektronik oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung

Namun sejumlah tantangan tetap dihadapi dalam pelaksanaan digitalisasi layanan pertanahan. Pertama, resistensi masyarakat terhadap sertifikat elektronik masih cukup tinggi karena mereka terbiasa dengan bukti fisik yang dapat dipegang langsung. Kedua, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah Kota Bandung membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses layanan secara daring. Ketiga, masih ada kekhawatiran mengenai potensi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi, terutama di era maraknya kejahatan siber.

Hal ini, memperlihatkan bahwa keberhasilan digitalisasi pertanahan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat dan efektivitas sosialisasi yang dilakukan. Edukasi langsung, simulasi, dan pendampingan teknis lebih efektif dibandingkan hanya melalui sosialisasi formal. Hal ini sejalan dengan pendapat Boedi Harsono (2005) yang menegaskan bahwa kepastian hukum di bidang pertanahan hanya dapat diwujudkan melalui sistem administrasi tanah yang tertib, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya digitalisasi, prinsip-prinsip tersebut semakin dapat direalisasikan, meskipun membutuhkan adaptasi sosial secara bertahap.

Digitalisasi layanan pertanahan di Kantor ATR/BPN Kota Bandung membawa dampak positif dalam mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat rasa aman masyarakat

terhadap status kepemilikan tanah. Namun, keberlanjutan dan keberhasilan program ini sangat bergantung pada tiga faktor utama:

1. Sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dengan layanan digital dan memahami kekuatan hukum sertifikat elektronik.
2. Peningkatan kapasitas pegawai ATR/BPN melalui pelatihan teknis agar pelayanan digital semakin profesional dan responsif.
3. Kolaborasi multi pihak antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk memperluas literasi digital hukum di bidang pertanahan.
4. Perluasan infrastruktur teknologi terutama akses internet di wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan secara adil.

Dengan demikian, transformasi digital pertanahan tidak hanya mencerminkan modernisasi administrasi, tetapi juga menjadi implementasi nyata prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUPA Tahun 1960.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor ATR/BPN Kota Bandung membuktikan bahwa digitalisasi layanan pertanahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses masyarakat terhadap kepastian hukum tanah. Melalui penerapan aplikasi INTAN ATR/BPN, Sentuh Tanahku, Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), hingga sertifikat tanah elektronik, pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, transparan, serta mampu meminimalisasi risiko kesalahan administrasi maupun manipulasi dokumen. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang semula ragu terhadap keabsahan dokumen elektronik mulai memahami dasar hukumnya setelah diberikan sosialisasi dan pendampingan. Kasus nyata yang dialami masyarakat menunjukkan bahwa sistem digital dapat memangkas waktu pelayanan secara signifikan dan meningkatkan rasa percaya terhadap kepastian hukum. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mendukung transformasi administrasi pertanahan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi hukum digital di masyarakat. Meski demikian, tantangan masih ada, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, serta resistensi masyarakat yang masih terbiasa dengan dokumen fisik. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pertanahan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam memperluas infrastruktur, memperkuat regulasi, serta mengintensifkan sosialisasi yang melibatkan pegawai, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dengan dukungan berkelanjutan dari semua pihak, digitalisasi pertanahan tidak hanya akan mencerminkan modernisasi pelayanan publik, tetapi juga menjadi implementasi nyata prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUPA Tahun 1960.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus pengumpulan data untuk penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Sumiati Yuniawati, A.Md., selaku Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, atas bantuan, arahan, serta motivasi yang diberikan selama proses kegiatan berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung yang telah membantu dan memfasilitasi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hidayah. (2024). Tantangan Penerapan Layanan Pertanahan Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Pertanahan*, 5(2).

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2019). Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Layanan Pertanahan secara Elektronik.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Layanan Pertanahan Digital.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2017). Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Rahman, A. (2020). Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah dalam Penguatan Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 122–130.
- Santoso, B. (2021). Peran Literasi Digital dalam Implementasi E-Government di Indonesia. *Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan*, 2(1), 45–58.
- Sari, D. P., & Haryanto, T. (2022). Digitalisasi Layanan Publik di Indonesia: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 14(3), 201–215.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.